



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENETAPAN JADWAL PERKULIAHAN
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KODE DOKUMEN	POB-PPG 01
REVISI	
TANGGAL	1 September 2024
Diajukan Oleh	Ketua Program Studi PPG  Dr. Muhammad Alfani, S.Pd., M.Pd NIP. 198207112014041001
Dikendalikan oleh	Divisi Penjaminan Mutu PPG  Yuniawatika, M.Pd NIP. 198606292014042001  Dedi Prestiadi, M.Pd NIP. 198908092019031007
Disetujui oleh	Direktur SPs  Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd. NIP. 196509041990011001

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PENETAPAN JADWAL PERKULIAHAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

A. Dasar Kegiatan

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: Manual.441/B/HK.03.01/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2023

B. Tujuan

Menjamin penetapan Jadwal Perkuliahan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dapat dilakukan secara tepat sehingga dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan perkuliahan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan.

C. Ruang Lingkup dan Unit Terkait

Kegiatan penetapan Jadwal Perkuliahan dilaksanakan untuk menjamin keterlaksanaan pembelajaran PPG dapat terlaksanakan dengan baik dan berkualitas, dengan unit-unit yang terkait:

1. Direktur SPs
2. Wakil Direktur SPs
3. Ketua Program Studi PPG
4. Divisi Penjaminan Mutu PPG
5. Ketua Departemen /Prodi Bidang Studi
6. Dosen PPG

D. Istilah dan Definisi

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Program PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru.
3. Penetapan jadwal perkuliahan PPG adalah serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengaturan, dan penyusunan waktu serta mata kuliah yang akan diajarkan dalam satu periode perkuliahan PPG. Proses ini dilakukan berdasarkan kurikulum yang berlaku, ketersediaan dosen pengajar, fasilitas, serta kebutuhan dan karakteristik mahasiswa.

E. Prosedur

1. Identifikasi kurikulum PPG tiap bidang studi oleh Divisi Akademik
2. Plotting Dosen Pengampu mata kuliah setiap Bidang Studi oleh Kaprodi PPG sesuai hasil penetapan Dosen yang sudah ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Penentuan MK Selektif oleh kaprodi bidang studi dan MK Elektif oleh Kaprodi PPG
4. Penyusunan Jadwal Mata Kuliah oleh Kaprodi Bidang Studi
5. Plotting Ruang oleh Tata Usaha Sekolah Pascasarjana
6. Plotting LMS oleh Divisi IT
7. Pengesahan Penjadwalan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana
8. Publikasi Jadwal

A. Peralatan/Perlengkapan

- Laptop/komputer
- Jaringan internet
- Alat Tulis Kantor

B. Peringatan

Jadwal Perkuliahan bentrok

C. Pencatatan dan Pendataan

- Divisi kesekretariatan
- Tata Usaha Sekolah Pascasarjana

F. Alur Kerja

No	Kegiatan		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Div. Akademik/I T	Kadep/Ka Prodi	Ka. Prodi	TU SPs UM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi kurikulum PPG					Laptop/PC Internet	3 Hari	Data kebutuhan Dosen per bidang studi	
2	Ploting Dosen					Instrumen Laptop/PC internet	5 hari	Data Dosen	
3	Penyusunan Jadwal					Laptop/PC internet	3 hari	Dok Jadwal	
4	Ploting Ruang					ATK Laptop/pc internet	1 hari	Dok Ploting Ruang	

Keterangan:



: Data



: Proses



: Dokumen



: Proses Awal



: Pengambil Keputusan